



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan Rumah Sakit Umum di Kabupaten Banyumas khususnya di wilayah Ajibarang dan sekitarnya maka perlu dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 125);

7. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

Dengan persetujuan bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut DPRD.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang yang selanjutnya disebut RSUD Ajibarang.

8. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut Direktur.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Komite Klinik adalah perwakilan dari kelompok jabatan fungsional di bidang medis, penunjang medis dan keperawatan.
11. Instalasi adalah kesatuan fasilitas penyelenggaraan pelayanan baik medis, penunjang medis dan non medis.
12. Dewan Penasehat adalah kelompok penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur ahli dan di bidang perumahnyakitan, hukum, ekonomi dan sosial serta perwakilan tokoh masyarakat dari unsur DPRD.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk RSUD Ajibarang.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

RSUD Ajibarang adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 4

RSUD Ajibarang mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pecegahan serta melakukan upaya rujukan;
- b. melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, RSUD Ajibarang mempunyai fungsi :

- a. pelayanan medis ;
- b. pelayanan penunjang medis dan non medis ;
- c. pelayanan dan asuhan keperawatan ;
- d. pelayanan rujukan ;
- e. pendidikan dan pelatihan ;
- f. penelitian dan pengembangan ;
- g. pelayanan administrasi umum dan keuangan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi RSUD Ajibarang terdiri dari :
 - a. Direktur
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan ;

- d. Seksi Keperawatan ;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- f. Komite Klinik ;
- g. Instalasi ;
- h. Dewan Penasehat ;

- (2) Bagan Susunan Organisasi RSUD Ajibarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Jumlah dan jenis Instalasi disesuaikan dengan kelas, kemampuan RSUD Ajibarang dan kebutuhan masyarakat serta ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, Komite Klinik dan Kepala Instalasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi pada RSUD Ajibarang wajib mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan pedoman, bimbingan, pembinaan, dan pengawasan bagi pelaksanaan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada RSUD Ajibarang wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan teknis kesehatan, RSUD Ajibarang mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, RSUD Ajibarang mempunyai hubungan jaringan pelayanan dengan Rumah Sakit lainnya.

Pasal 10

Uraian tugas pokok dan fungsi pada RSUD Ajibarang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Keanggotaan Dewan Penasehat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 20 April 2006

BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto

Pada tanggal 20 April 2006

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas

ttd.

SINGGIH WIRANTO, SH.

NIP. 500 086 384

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 SERID

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2006**

**TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan rumah sakit di Kabupaten Banyumas khususnya wilayah Ajibarang dan sekitarnya, Pemerintah Kabupaten Banyumas memandang perlu untuk membentuk Rumah Sakit Umum Daerah di Ajibarang. Mendasarkan pada hasil penilaian fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1339/MENKES/SK/IX/2005 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah yang menetapkan klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas adalah Rumah Sakit Umum Kelas D.


Mendasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pembentukan organisasi perangkat daerah melalui Peraturan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 12 : Cukup Jelas

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS**

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 1 Tahun 2006
Tanggal 20 April 2006



BUPATI BANYUMAS
ttd.
ARIS SETIONO